

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI CUBADAK,
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

MUHAMMAD AQIL IRFAAN
1810012111125

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg : 563/Pdt/02/VIII-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 563/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Muhammad 'Aqil 'Irfaan
Npm : 1810012111125
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
Kaum Di Nagari Cubadak, Kabupaten
Tanah Datar.

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Sabtu Tanggal Sembilan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|-----------|---|
| 1. Adri, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Ulung Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 563/Pdt/02/VIII-2023

Nama : Muhammad 'Aqil 'Irfaan
Npm : 1810012111125
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
Kaum Di Nagari Cubadak, Kabupaten
Tanah Datar.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari
Sabtu Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS

Adri, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yung Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI CUBADAK, KABUPATEN TANAH DATAR

Muhammad ‘Aqil ‘Irfaan¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: Muhammadaqilirfaan@gmail.com

ABSTRAK

Bagi masyarakat Minangkabau, tanah merupakan elemen yang sangat penting bagi setiap manusia. Kegunaan tanah yang sangat penting, selalu memicu perselisihan antara anak cucu dan kemenakan. Proses penyelesaian sengketa ini akan menimbulkan efek buruk jangka panjang jika tidak diselesaikan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan adanya Kerapatan Adat Nagari yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari agar dapat membantu proses penyelesaian sengketa tanah ulayat. Rumusan Masalah 1) Bagaimana Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat? 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat? 3) Bagaimana Kendala dan Upaya Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara dalam memperoleh data, sehingga menghasilkan kesimpulan 1) Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat memiliki peranan besar untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. 2) Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat diselesaikan dengan 3(tiga) tahapan yaitu tingkat kaum, tingkat suku, dan tingkat Kerapatan Adat Nagari. 3) Kendala dan upaya Kerapatan Adat Nagari berkaitan dengan penerimaan keputusan oleh pihak yang bersengketa, maka dari itu dibutuhkan adanya sanksi yang tegas untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata kunci : Peranan KAN, Penyelesaian, Tanah Ulayat

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI CUBADAK, KABUPATEN TANAH DATAR”**, untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Shalawat beriringan salam diberikan kepada junjungan umat manusia rasullah Muhammad SAW. Seorang pembimbing manusia sejati dan contoh yang baik tentang bagaimana mengikuti jalan yang benar sehingga semua orang bisa bahagia di kehidupan ini dan di akhir zaman.

Sebagai orang yang biasa dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa dari segi keilmuan dan tata bahasa, penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak kekurangan. Ini karena penulis memiliki keterampilan ilmiah dan tata bahasa yang terbatas.

Bapak **Adri, S.H., M.H.** selaku Pembimbing, dan seluruh sahabat-sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan mereka, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis ingin

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ia berharap bantuan ini menjadi bentuk ibadah dan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. **Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S. S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. **Ibu Dr. Yofiza Media S.H.,M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program studi hukum perguruan tinggi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, saya ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku untuk ayahanda tercinta Mashuri, Amd. yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Ibuku tersayang Yusra El Zurriyatina, Tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, dan perhatianmu,
2. Kepada adik-adik Muhammad Haekal Ikhsan dan Muhammad Naufal Zikri atas support, doa, usaha, dan nasehatnya kepada penulis.
3. Kepada Bapak Ismead Noveandi Dt. Rajo Panghulu dan Bapak H. Syafril, S.Pd Dt. Panghulu Basa yang telah membantu penulis dalam memperoleh data sehingga hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat diselesaikan.
4. Kepada Mak Yu dan Uni Sri yang telah memberikan tumpangan untuk berteduh kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan nyaman di Nagari Cubadak.
5. Kepada Fadilla Isfandhari sebagai pasangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan penuh membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Ade Dwiyani yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ketika butuh dana mendadak.
7. Kepada Dimas Alviory Rachmad yang serta merta memberikan motivasi untuk penulis agar dapat segera menyelesaikan masa studi.
8. Kepada Sherin Permata Ayda yang telah membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi.
9. Kepada Muhammad Abid Akri selaku sahabat yang telah membersamai proses bimbingan dan penyelesaian skripsi penulis.

10. Kepada rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2020/2021 yang mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Kepada abangnda Viki Anshari yang telah memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi.
12. Kepada abangnda Harizky Devanny Ketaren yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan dan mengarahkan pembuatan skripsi.
13. Kepada teman-teman angkatan 18 dan adinda-adinda Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan bantuan, dukungan, dan dorongan. Karena skripsi ini belum sempurna, penulis ingin mendengar masukan dan ide yang berguna untuk membuatnya lebih baik. Ide ini harus bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Padang, Agustus 2023
Penulis

Muhammad 'Aqil 'Irfaan
181001211125

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN)	
a. Pengertian Kerapatan Adat Nagari.....	15
b. Pengaturan tentang Kerapatan Adat Nagari dilihat dari Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa	
a. Pengertian Sengketa	18
b. Jenis-Jenis Sengketa.....	19
c. Penyebab Terjadinya Sengketa	20
d. Tahap Terjadinya Sengketa.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	
a. Pengertian Hak Ulayat	24
b. Pengaturan Hak Ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria	26

c. Pengaturan Tentang Hak Ulayat dilihat dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008.....	28
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Supanjang Baruah	31
B. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Supanjang Baruah	40
C. Kendala Dan Upaya Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Supanjang Baruah	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN